



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sugito bin Syarifudin, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Anggur, Rt/Rw: 004/003, Kelurahan Boyaoga, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Rusni binti Abdulah, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Anggur, Rt/Rw: 004/003, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **Gita Maya binti Sugito**, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP., Status Perawan, bertempat tinggal di Jl. Anggur, Rt/Rw: 004/003, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
2. Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, anak tersebut telah menjalin hubungan akrab dengan seorang laki-laki yang bernama **Wawan**

Hal.1 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



bin Kasmudi, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Status Jejaka, bertempat tinggal di Jl. Uwe Mpemata, Rt/Rw: 003/002, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan, tidak juga mempunyai hubungan samenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat patut untuk diikat dalam perkawinan yang sah dan resmi;

4. Bahwa oleh karena itulah maka anak Pemohon dengan calon suaminya itu kemudian mengurus segala persyaratan untuk menikah secara resmi dan melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tatanga, Kota Palu, namun permohonannya tersebut tidak diterima karena alasan umurnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palu;

5. Bahwa mengingat anak tersebut saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka para Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya itu dapat segera terlaksana;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Petapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (**Gita Maya binti Sugito**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Wawan bin Kasmudin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai resiko perkawinan anak di bawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku yakni 19 tahun, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap bertekad akan mengawinkan anaknya karena untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah sebab anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang sangat akrab dengan calon Suaminya tersebut;
- Bahwa para Pemohon menyatakan bersedia untuk secara terus menerus mendampingi dan membimbing anaknya yang akan dinikahkan nanti sampai anak tersebut bisa hidup sakinah, mawaddah warahmah;
- Bahwa Pemohon juga berjanji akan membantu anaknya tersebut dari segi ekonomi sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Hal.3 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama **Wawan bin Kasmudin** selama kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa kami berdua sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena kami telah menjalin hubungan cinta yang sangat akrab dan telah hamil selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa itulah sebabnya kami berencana untuk menikah secara resmi dengan melaporkan rencana tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, akan tetapi maksud baik kami tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga dengan alasan bahwa saya belum sampai batas umur untuk dinikahkan;

Bahwa saya sudah hamil selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon Suami anaknya dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon Suaminya anak Pemohon yang bernama **Wawan bin Kasmudin**;
- Bahwa kami telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun dan telah bergaul kayak suami istri sehingga Gita Maya sudah hamil selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan bersedia menjadi Suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Asli surat penolakan pernikahan yang dibuat oleh Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang ditujukan kepada **Gita Maya binti Sugito** yang diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai yang cukup lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Gita Maya binti Sugito**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama para Pemohon dengan anaknya (**Gita Maya**), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.5);
6. Asli surat keterangan berbadan sehat dari Dokter atas nama **Gita Maya** yang diberi tanda (P.6);
7. Asli surat izin orang tua atas nama para Pemohon yang mengizinkan anak perempuannya (**Gita Maya**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Wawan**, yang diberi tanda (P.7)

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang masing-masing sebagai berikut:

1. **Hi. Syafrudin bin Talingo**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Sungai manonda, No. 21, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ayah kandungnya Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandungnya **Gita Maya**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga karena belum cukup umur untuk Nikah;

Hal.5 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Gita Maya** yang meskipun baru berumur 16 tahun lebih, tetapi dia sudah berperilaku seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama **Wawan bin Kasmudin** telah lama berpacaran dan bahkan **Gita Maya** sudah hamil;
- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk mengawinkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Gita Maya** tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dengan calon Suaminya tersebut;
- Bahwa **Gita Maya** masih berstatus Perawan dan begitu juga **Wawan** masih berstatus Jejaka;
- Bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perbuatan mereka sudah membikin malu keluarga besar para Pemohon;

2. **Muslan bin Labidu**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tikang Mebel, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Bunga, Kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Banggae, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anaknya yang bernama **Gita Maya** dengan seorang pria yang bernama **Wawan**, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tatanga, Kota Palu karena belum cukup umurnya;
- Bahwa itulah sebabnya Pemohon mengajukan permohonan izin dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Palu ini;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Gita Maya** yang baru berumur 16 tahun, dan calon Suaminya yang bernama **Wawan**;

Hal.6 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



- Bahwa **Gita Maya** dengan **Wawan** sudah lama menjalin hubungan cinta dan bahkan Gita Maya sudah hamil;
- Bahwa **Gita Maya** dengan calon Suaminya (**Wawan**) tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa **Gita Maya** masih berstatus Perawan begitupun **Wawan** juga masih berstatus Jejaka;
- Bahwa jika mereka tidak segerah dinikahkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah selalu jalan bersama bahkan Gita Maya sudah hamil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua isi berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan social baik secara psikologi maupun secara psikis, termasuk potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan agar menunda pernikahan tersebut sampai batas usia minimal untuk bisa melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya yang akan dinikahkan tetapi belum memenuhi syarat undang-

Hal.7 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



undang yakni belum sampai batas minimal umurnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak yang bernama **Gita Maya** (umur 16 tahun) yang hendak menikahkan anaknya tersebut namun telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga karena umur anaknya tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak yang bersangkutan, Calon Suami dan kedua orang tuanya seperti yang dimaksudkan Pasal 14 Ayat (1) PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, sehingga semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal.8 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yakni surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**Gita Maya**) karena umurnya belum cukup seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 yakni fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Palu sehingga perkaranya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yakni fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Gita Maya** diperoleh fakta hukum bahwa **Gita Maya** baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yakni Foto kopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon sebagai bapak dan Ibu dengan **Gita Maya** sebagai anak kandung diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon dengan Gita adalah satu keluarga yakni para Pemohon adalah kedua orang tua sedangkan **Gita Maya** adalah anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yakni surat keterangan Dokter tentang kondisi kesehatan **Gita Maya** diperoleh fakta hukum bahwa sekarang dia dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 yakni asli surat pernyataan para Pemohon yang telah memberikan izin kepada Gita Maya untuk menikah dengan calon suaminya (Wawan);

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Hakim saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan Calon suami anak Pemohon dan surat-surat

Hal.9 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



serta saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (**Gita Maya**) dengan **Wawan** telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena **Gita Maya** telah hamil muda;
- Bahwa **Gita Maya** sekarang dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa **Gita Maya** bersama keluarganya telah melaporkan permohonan pencatatan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga karena umurnya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa **Gita Maya** berstatus perawan, begitu pula **Wawan** juga masih berstatus Jejaka;
- Bahwa **Gita Maya** dengan **Wawan** tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan, tidak ada juga hubungan samenda;
- Bahwa rencana anak Pemohon (**Gita Maya**) untuk menikah dengan **Wawan** adalah keinginan sendiri tanpa paksaan dari manapun juga;
- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon Istri telah menyatakan bersedia mendampingi untuk membimbing, membantu secara materi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya jika nanti sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itulah sebabnya maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal.10 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa semua persyaratan untuk menikah yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku telah dipenuhi oleh anak Pemohon terkecuali syarat umur yang harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapatkan izin Dispensasi Nikah terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sesuai maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama **Gita Maya** dengan seorang Pria yang bernama **Wawan** tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, pada hal anak tersebut telah membulatkan tekadnya untuk dinikahkan, kedua anak tersebut tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, keduanya juga masih berstatus Jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 16 tahun itu memang sudah layak dan atau sudah patut untuk diberi izin dispensasi Nikah atau tidak ?;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apa bila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid, sedangkan untuk seorang laki-laki adalah jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan anak Pemohon di depan persidangan bahwa ia telah mengalami menstruasi (haid) selama beberapa tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa karena **Gita Maya** telah mengalami menstruasi (haid) bahkan sekarang dalam keadaan hamil muda, maka oleh karena itu dia dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah balig atau sudah dewasa;

Hal.11 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya adalah bertujuan semata-mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi Nikah sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia sudah dinikahkan ?;

Menimbang, bahwa selain dari suami istri itu sendiri masih ada faktor lain yang sangat dominan pula dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga yakni para orang tua kedua belah pihak yaitu ibu dan Ayah sebagai wali;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu para **Pemohon** sebagai orang tua **Gita Maya** harus membuktikan dirinya sebagai orang tua atau wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dinikahkan itu, begitu pula anak yang akan dikawinkan itu apakah sudah termasuk orang yang sudah balig/dewasa atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, (bukti saksi-saksi) ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon sebagai orang tua **Gita Maya** (calon Istri) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya termasuk kepada anaknya yang akan dinikahkan tersebut;

Menimbang, bahwa **Gita Maya** (calon istri) dengan **Wawan** (calon suami) di depan persidangan telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk menikah dan akan bertanggung jawab sebagai istri dan suami yang baik;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon sebagai orang tua calon istri di depan persidangan juga telah menyatakan memberikan izin sebagaimana bukti (P.7) kepada anaknya (**Gita Maya**) serta pernyataan

Hal.12 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



kesediaannya untuk membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anaknya yang akan dinikahkan sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sehingga Hakim dapat meyakini bahwa **para Pemohon** sebagai orang tua calon istri dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia dewasa (19 tahun) sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diyakini bahwa yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih serta sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan yang bakal dihadapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, dapat meminta dispensasi Nikah kepada pengadilan Agama dimana ia berdomisili, demikian maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal.13 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Gita Maya** kini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga para Pemohon sebagai orang tua juga diyakini dapat membimbing dan membantu anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena **Gita Maya** telah hamil muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah hukum fiqhi Islam bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka surat penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga Kota Palu dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi Nikah kepada **Gita Maya binti Sugito** untuk menikah dengan **Wawan bin Kasmudin**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 69 Ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.14 dari 15.hal.Put.No.119/Pdt.P/2021/PA.Pal.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Memberi izin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Gita Maya binti Sugito** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Wawan bin Kasmudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Hakim yang bersidang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriah, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Hadijah, S.H.

Drs. H.M. Natsir.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biayaproses/ATK. : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : RP 160.000,00
4. PNBP.Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).